

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI  
DESA PINCE PUTE KECAMATAN MALANGKE  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**JUMRIANI**  
19 0401 0187

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI  
DESA PINCE PUTE KECAMATAN MALANGKE  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**JUMRIANI**  
19 0401 0187

**Pembimbing:**

**Hardianti Yusuf, S.E. Sy., M.E.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**202**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jumriani  
NIM : 19 0401 0187  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



METERAI  
TEMPER  
784AKX414858306



Jumriani  
NIM 19 0401 0187

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Pertanian pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Jumriani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0187, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 18 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Palopo, 17 Maret 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H                | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Mujahidin, Lc., M.EI                 | Penguji I         | (  ) |
| 4. Humaidi, S.EI., M.E                  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E        | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP. 19790724 200312 1 002



Dr. Fasihah Sidiq, M.EI.  
NIP. 19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara” setelah proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Alm. Tajeri dan Bunda Hasnia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (IAIN) Palopo.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA.,. selaku Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan. Ilham., S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Fasiha, M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi, Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Mujahidin, Lc.,M.EI. selaku penguji I dan Humaidi, SE.I., M.EI selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muh. Abdi Imam, M.SI. selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian.
10. Masyarakat Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Teman-teman terbaik; Ayu Pratiwi, Risnayanti, Indah Ananda, Al Fiqa dan Rismayanti yang selalu ada diwaktu yang tepat mengulurkan tangan, membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi ekonomi syariah IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas G, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Palopo, 10 Maret 2023

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

Vokal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatha	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

### 3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مات : *Ma>ta*

رمى : *Rama>*

فيل : *Qi>la*

يموت : *Yamu>tu*

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المدينة الفاضلة : *al-Madi>nah al-fa>d{ilah*

الحكمة : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbana>*

نجينا : *najjaina>*

الحق : *al-haqq*

نعم : *nu'ima*

عدون : *'aduwwun*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزلزلة : *Al-Zalزالah* (bukan *aZ-Zalزالah*)

الفلسفة : *Al-Falsafah*

البلاد : *Al-Biladu*

### 7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تأمرون : *ta' muru'na*

النوع : *al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah*

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih ( frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دین الله *dīnullāh* بالله *billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kafital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indoensia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subha>nahu> wa ta'al>a>*

Saw : *Shallalla>hu 'alaihi wasallam*

as. : *'alaihi al-sala>m*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS.../...: : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran3:4


HR : Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADITS.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori .....	11
C. Kerangka Pikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Defenisi Istilah.....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
E. Sumber Data .....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31

G. Teknik Pengumpulan Data .....	32
H. Teknik Analisis Data .....	33
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>36</b>
A. Desakripsi Data .....	36
B. Pembahasan .....	55
1. Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani .....	55
2. Faktor-fakto yang mempengaruhi kepatuhan petani mengeluarkan zakat Pertanian di Desa Pince Pute .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-An'am/6: 141 .....	12
---	----



## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang wajibnya zakat .....	13
Hadis 2 Hadis tentang orang-orang yang haram menerima zakat.....	25



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kinerja Pengimpunan Dana Zakat Pertanian .....	4
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
Tabel 4.2	Luas Tanah Desa dan Penggunaannya.....	38
Tabel 4.3	Luas Lahan Perkebunan di Kecamatan Malangke .....	39
Tabel 4.4	Kondisi Keagamaan dilihat dari Jenis Agama Desa Pince Pute .....	40
Tabel 4.5	Sarana Pendidikan di Desa Pince Pute.....	40
Tabel 4.6	Prasarana Kesehatan di Desa Pince Pute .....	41
Tabel 4.7	Sarana dan Prasarana di Desa Pince Pute .....	41
Tabel 4.8	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraannya ..	42
Tabel 4.9	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	43
Tabel 4.10	Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Malangke.....	45
Tabel 4.11	Daftar Nama Muzakki Desa Pince Pute.....	46
Tabel 4.12	Perhitungan Zakat Pertanian Desa Pince Pute .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Pince Pute.....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	68
Lampiran 2. Dokumentasi.....	71



## ABSTRAK

**Jumriani, 2023.** “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dengan melihat berdasarkan konsep fiqh.

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, dimana fokus pada penelitian lapangan (*field reserch*), dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat pertanian di Desa Pince Pute belum terlaksana berdasarkan konsep fiqh. Petani hanya mengeluarkan zakat berdasarkan tingkat kesadaran saja tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, nishab maupun kadar pengeluaran zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Dengan demikian penyaluran zakat pertanian masyarakat Pince Pute pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dikeluarkan selesai panen yang diberikan kepada pengurus mesjid dan juga dilakukan secara langsung tanpa perantara. Oleh karena itu seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini dapat diterapkannya mengenai zakat pertanian sehingga nishab dan takaran yang digunakan dapat sesuai ketentuan syariat Islam sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Implementasi Zakat Pertanian, Konsep Fiqih

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang “*Rahmatan Lil’alamin*” yang berarti rahmat untuk seluruh umat manusia, dalam Islam mengajarkan untuk saling menghargai agama lain atau disebut toleransi sesama agama, dimana Islam mengajarkan pandangan, keyakinan agar mengantarkan pada kebahagiaan akhirat nanti, Islam juga memberikan petunjuk dalam menjalankan hidup sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk berusaha mencari kekayaan sebanyak-banyak nya, namun disamping itu juga harus mengingat kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah, dimana setiap kekayaan yang Allah berikan ada hak orang lain yang wajib untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dimana hal itu disebut zakat<sup>1</sup>

Ibadah zakat pada dasarnya adalah ibadah yang sangat humoris karena didalamnya mengandung banyak nilai sosial, baik nilai solidaritas sosial, kemanusiaan, ukhuwah, maupun nilai keadilan. Nilai-nilai inilah ibadah zakat tergolong ibadah yang sangat mulia dan esensial, sehingga perintah untuk melakukan ibadah zakat banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun dalam hadits nabi. Namun praktek atau implementasi ibadah zakat masih jauh dari harapan, kesadaran orang-orang islam akan pentingnya zakat ini masih sangat kurang, sehingga proses pelaksanaannya juga terhambat. Agar zakat tidak sekedar

---

<sup>1</sup> Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”, *Jurnal Al-Masraf Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.1, (1 Januari-Juni 2018): 30, <https://drive.google.com/uc?export=view&id=1QiWbxPFR4xySSGw5yHJgsEK2pTyrJZID>.

sebagai sebuah kewajiban, maka zakat perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.<sup>2</sup>

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah zakat yang pengeluarannya dilakukan pada bulan Ramadhan, hikmanya, agar tidak ada lagi orang Islam yang meminta-minta pada hari Raya Idul Fitri, melainkan semua Umat Islam merasa berkecukupan dan merasa bahagia bersama-sama. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang wajib pada harta tertentu yang telah memenuhi syarat seperti telah mencapai nishab, haul dan syarat lainnya, serta diberikan kepada orang yang berhak atasnya. Zakat fitrah dan zakat mal merupakan kewajiban yang sama posisinya, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat mal sedangkan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi.

Zakat mal yang di dalamnya terdapat zakat pertanian yang merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan zakat yang lainnya, dimana perbedaannya dikarenakan produksi

---

<sup>2</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 5.

maupun hasil yang akan diberikan dari hasil cocok tanam.<sup>3</sup> Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah, salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara merupakan desa yang mayoritas Masyarakatnya berprofesi sebagai petani, namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dari dahulu sampai sekarang kesadaran untuk membayar zakat pertanian masih sangat kurang. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat agama sangat rendah seperti halnya di lingkungan masyarakat Desa Pince Pute terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, menimbulkan ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti kepercayaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang harus berkembang cepat sebagai nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (*modernitas*), dari ketidak pahaman tersebut berdampak pula pada implementasi dari zakat pertanian sangat kurang.

---

<sup>3</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

**Tabel 1.1**  
**Kinerja Pengimpunan Dana Zakat**  
**Pertanian Desa Pince Pute**

Tahun	Jumlah (Rp)
2019	5.600.000
2020	3.300.000
2021	4.150.000
2022	4.500.000

*Sumber: Hasil Wawancara Imam Mesjid Desa Pince Pute*

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk membayar zakat pertanian masih sangat kurang. Pengelolaan zakat pertanian pun belum sepenuhnya dikelola secara baik. Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat pertanian tetapi wajib untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya wajib untuk diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani, apalagi zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian agar dapat disalurkan dengan adil dan merata.

Pelaksanaan zakat pertanian di desa Pince Pute hanya di urus oleh tokoh agama seperti imam desa, karena selama ini belum ada lembaga atau organisasi khusus seperti Organisasi Baitul Mal yang mengelola mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat.<sup>4</sup>

Pemahaman masyarakat petani Desa Pince Pute masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian. Karena selama ini yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (*mustahik*). Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut

<sup>4</sup> Hasil Observasi, di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat implementasi zakat pertanian yang selama ini berlaku dengan Konsep Fiqih. Maka peneliti ingin mengkaji mengenai isu-isu terkait dengan zakat pertanian yang terjadi di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dengan judul "*Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*". Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana dalam melakukan penelitian nantinya, peneliti secara langsung akan ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, sehingga diharapkan memperoleh data dan informasi yang valid.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan agar peneliti lebih terarah, terfokus dan tidak meluas. Peneliti membatasi permasalahan mengenai Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memperoleh permasalahan yang menjadi fokus utama bagi penulis yaitu bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute berdasarkan Konsep Fiqih?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan tersebut yaitu mengetahui Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute berdasarkan Konsep Fiqih

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil riset diharapkan mampu memberikan manfaat bagi periset, dimana manfaat yang dapat diperoleh:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil yang diperoleh dari riset ini diharapkan mampu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan rujukan bagi periset berikutnya untuk lebih dalam memahami mengenai zakat pertanian untuk mengetahui Implementasi zakat pertanian dengan benar dan dapat sesuai dalam Islam serta mengetahui cara-cara dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tidak menyalurkan zakat pertanian. Penelitian ini juga, dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang serupa ke depannya agar dapat menghasilkan penelitian lainnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

### a. Manfaat bagi Penulis

Hasil riset ini diharapkan mampu memperluas ilmu pengetahuan maupun wawancara bagi penulis, dimana pengalaman dan ilmu yang sebelumnya di dapatkan pada bangku kuliah untuk di terapkan saat praktek.

### b. Manfaat bagi para Petani

Diharapkan mampu dijadikan referensi bagi para petani agar kedepannya dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap petani sebagai seorang praktisi dalam menunaikan zakat pertanian yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat pertanian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

### c. Manfaat bagi Lembaga Pengelola Zakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengoptimalkan potensi zakat pertanian, serta memberi informasi, bahan rujukan dan evaluasi untuk perbaikan

### d. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan regulasi zakat pertanian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nursinita Killin mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Ternate pada tahun 2020 dengan judul “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pembayaran zakat secara umum dan zakat pertanian secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarnya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Sakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban pada hasil pertanian.<sup>5</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Manado pada tahun 2021 dengan judul “Zakat

---

<sup>5</sup> Nursinita Killin, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *Jurnal of Islam Law*, Vol.4 No.2 (2020). <file:///C:/Users/Users/Downloads/817-2152-1-PB-3.pdf>

Pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapan I”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman, sikap, dan pendapat seseorang sekelompok orang yang dalam hal ini akan melihat sejauh mana masyarakat memahami zakat pertanian jagung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya Desa Nonapan I merupakan desa yang memiliki potensi zakat pertanian yang cukup besar, namun kurang terealisasi karena masyarakat belum memahami tentang ketentuan zakat pertanian seperti besaran zakat yang harus dikeluarkan, penyalurannya diberikan kepada siapa saja dan ketentuan lainnya hanya sebatas memahami bahwa zakat adalah salah satu kewajiban.<sup>6</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dyah Citra Resmi Pitaloka, mahasiswa dari Institut Agama Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumungan)”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Plumungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Plumungan masih berdasarkan adat atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun-temurun dan masih belum paham tentang zakat

---

<sup>6</sup> Rosdalina Bukido, “Zakat Pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapan I”, *Jurnal of Islam Economics Law Vol.1, No.2*, (2021). <File:///C:/users/Users/Downloads/1810-4567-1-PB-7.pdf>

pertanian sehingga mereka berpendapat bahwa pertanian setelah panen tanpa adanya aturan jumlah ukuran yang mengikat.<sup>7</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Nursinilla Killian	Persamaan dari peneliti terdahulu ialah sama-sama membahas implementasi zakat pertanian dan penggunaan metode penelitian yang sama.	Sedangkan perbedaannya terdapat tujuan penelitian yaitu fokus pada potensi zakat pertanian dan lokasi penelitian.
2	Rosdalina Bukido	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus pada zakat pertanian jagung	Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan juga melibatkan Badan Amil Zakat sebagai informan dalam memperoleh data maupun informasi yang terkait dengan penelitiannya.
3	Dyah Citra Resmi Pitaloka	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait zakat pertanian, serta memiliki tujuan penelitian yang sama, serta menggunakan metode penelitian yang sama.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan jenis tanaman zakat.

<sup>7</sup> Dyah Citra Resmi Pitaloka, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.3. (2022). File:///C:/?User/User/Downloads/19263-Article%20Text-73204-1-10-20230114.pdf

## **B. Landasan Teori**

### 1. Zakat pertanian

#### a. Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan sesuatu yang dapat membantu perekonomian umat, dalam hal ini seseorang yang memiliki tanah yang kemudian ditanami sesuatu yang akan menghasilkan nilai (Pendapatan) akan dapat membantu orang tersebut maupun orang lain. Dimana Islam Menuntut seseorang untuk menunaikan zakat sesuai kaidah-kaidah syar'i.<sup>8</sup>

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bihian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian adalah menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan, tidak mudah membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>9</sup>

Menurut pendapat Yusuf Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan.<sup>10</sup> Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, dikarenakan benda yang dizakatkan merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya apabila produksi itu diperoleh, maka hal tersebut wajib zakat. Istilah modernnya zakat merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas

---

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan Malik et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Cet 1 (Surabaya: Scopindo, 2020), 10.

<sup>9</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005), 241.

kekayaan yang lainnya merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang maupun tidak berkembang.

b. Dasar hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib, maksudnya setiap orang berkewajiban untuk dirinya sendiri serta tidak bisa dibebankan kepada orang lain, meski dalam penerapannya bisa diwakilkan kepada orang lain.<sup>11</sup>

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan segala petunjuk hidup manusia dimana salah-satunya membahas tentang zakat, dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang menjelaskan tentang zakat diantaranya: QS. Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا  
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Seseungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>12</sup>

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya zakat hukumnya wajib. Kesepakatan para ulama baik salaf maupun khalaf menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja, 2013), 51.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2018), 141.

## 2) Sunnah

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. حدثنا أبو خالد (يعني سليمان بن حيان الأحمر)، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنى الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والبيت وصيام رمضان

Terjemahnya:

Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami, Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Abu Malik Al Asyja'I, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Umar, dari Nabi SAW bersabda "*Islam dibangun atas lima perkara zakat, haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan*".<sup>13</sup>

## 3) Ijma'

Para Ulama sepakat (ijma') tentang zakat sebesar 10% atau 5% dari seluruh hasil tani,<sup>14</sup> sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan yang lain

## 4) Undang-undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, 432.

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. IV (Bogor: Pustaka Literatur Antarnusa, 1996), 331.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, ditegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>15</sup>

Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pasal 3 undang-undang tersebut, bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>16</sup>

c. Dampak dan hikmah zakat

1) Dampak zakat<sup>17</sup>

- a) Mengikis habis sifat-sifat kikir didalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
- b) Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan sedekah. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dan mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengeluarkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat

<sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1.

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 2-3.

<sup>17</sup> Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 330

mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

- c) Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: Pertama, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah, Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (QS/ 2:276) dan kedua, sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta, disamping itu, penerimaan zakat atau infak dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infak dan shadaqah itu.

## 2) Hikmah zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan lingkungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

### a) Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan

- (1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah swt.
- (2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang disekitarnya

<sup>18</sup> Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 333

berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- (3) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dan dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebasa dari tututan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- (4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip: Umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
- (5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab dalam masyarakat.
- (6) Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau perantara karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
- (7) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis, dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.

b) Hikmah zakat untuk orang yang menerima

- (1) Memperteguh dan menumpuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
- (2) Sebagai rasa bentuk tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
- (3) Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

c) Hikmah zakat untuk umum (masyarakat)<sup>19</sup>

- (1) Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
- (2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia.
- (3) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- (4) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- (5) Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dan sifat-sifat kikir dan bakhti.

d. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya,

---

<sup>19</sup> Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 335.

yakni imam atau orang bertugas untuk memungut zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- 1) Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- 2) Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
- 3) Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.<sup>20</sup>

e. Syarat zakat pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian tersebut harus terpenuhi, jika salah satu dari syarat zakat pertanian tidak dibebankan kepadanya (petani). Adapun syarat-syarat zakat pertanian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Islam

Islam adalah syarat utama seseorang mengeluarkan zakat pertanian. Jadi selain agama Islam, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian.

2) Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat pertanian hendaknya mereka yang bebas, bukan mereka yang menjadi budak orang lain.

---

<sup>20</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 159.

### 3) Kepemilikan

Poin ini yang dimaksud yaitu tanah sawah atau tanah kebun beserta isinya yang benar-benar miliknya secara penuh, bukan milik banyak orang atau milik banyak orang lain.

### 4) Cukup nishab

Nishab zakat pertanian yaitu 653 kg. Tanaman tersebut adalah makanan yang tahan disimpan lama. Makanya yang dimaksud yaitu makanan pokok, serta dapat disimpan lama seperti beras, jagung, kedelai dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### f. Hasil pertanian yang wajib dizakati

- 1) Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: sya'ir (gandum kasar), hinthoh (gandum halus, kurma dan kismis (anggur kering).
- 2) Jumhur (mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Mu'inan Zaein, *Potensi Zakat dari Konsumtif-karitatif ke Produksif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011). 35.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontenporer*, Cet I (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

g. Nishab dan cara mengeluarkan zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.<sup>23</sup> Adapun nishabnya adalah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran, 1 wasaq sama dengan 60 sho', pada masa Rasulullah saw.<sup>24</sup> Jadi 1 sho' = 40 mud. Yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa.<sup>25</sup>

Perlu dipahami bahwa sho' adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa 1 sho' kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran 1 sho' dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversi ke dalam timbangan (kiloan). Maka 1 wasaq 180 liter, sedangkan nishab zakat pertanian 5 wasaq, jadi sama dengan 900 liter.<sup>26</sup>

Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg. Jadi satu nishab =  $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$  atau  $\pm 653 \text{ kg}$ .<sup>27</sup>

Penunaian zakat pertanian tidak perlu menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada system pertanian saat

<sup>23</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162.

<sup>24</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet 1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), 38.

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididieqy, *Hukum-hukum Fiqhi Islam*, Cet 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 13.

<sup>26</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.172-178.

<sup>27</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 89.

ini, biaya tidak sekedar air, tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari senishabnya) dikeluarkan 10% atau 5% (tergantung system pengairannya).<sup>28</sup>

Adapun zakat tanah yang disewakan, Islam menganjurkan kepada ummatnya yang memiliki lahan atau tanah supaya diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus diolah sendiri dengan baik maupun diserahkan kepada orang lain.

- 1) Tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanah memungut imbalan. Yang demikian ini adalah tindakan terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Apabila sampai nishab zakatnya dibebankan kepada sipeminjam.
- 2) Tanah diserahkan kepada sipenggarap dengan suatu perjanjian bagi hasil atau dengan ketentuan yang lain. Maka bila sampai nishabnya zakatnya dibebankan kepada kedua belah pihak atau dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum dibagi.
- 3) Tanah yang disewakan kepada orang lain dalam bentuk uang. Disini timbul masalah, siapa yang membayar zakatnya, Pemilik atau Penyewa? Menurut hemat penulis apabila uang sewa mencapai nishab maka wajib bagi pemilik untuk mengeluarkan zakatnya begitu juga penyewa. Apabila hasil telah mencapai nishab, wajib pula baginya mengeluarkan zakatnya.

Apabila lahan tanah ditanami berbagai macam tanaman maka cara menghitung zakatnya (walaupun zakat pertanian) sebaiknya dihitung akatnya

---

<sup>28</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet 1 (Makassar: Alauddin Press, 2011 ), 39.

dengan uang dan apabila telah sampai nishab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Adapun syarat hasil pertanian bisa ditunaikan yaitu:

- 1) Berupa biji-bijian atau buah. Dalilnya adalah hadits, “*tidak adzakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq*”.
- 2) Cara penghitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku dimasyarakat adalah dengan timbangan (di-kilogram-kan).
- 3) Biji dan buah tersebut dapat disimpan (bukan diawetkan).
- 4) Mencapai nishab, yaitu minimal 5 wasaq berat bersihnya, kering dan bersih.<sup>29</sup>
- 5) Pada saat panen-pañennya, barang tersebut masih sah menjadi miliknya.

h. Zakat pertanian berdasarkan ketentuan tanah

Adapun beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian yaitu:

- 1) Zakat wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya
- 2) Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam
- 3) Pemilik dan rekan kongsinya menanggung zakat secara bersama
- 4) Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa

i. Tanah yang dalam setahun diairi dengan usaha pengairan dan tanpa usaha pengairan

Ada 3 kondisi mengenai tanah yang dalam setahun diairi dengan usaha pengairan dan tanpa usaha pengairan yaitu:

---

<sup>29</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet 1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 99-100.

- 1) Jika tanaman setengah tahun diairi dengan usaha pengairan tetapi setengah tahun lagi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 15%. Ibnu Qudama mengatakan, kita tidak mendengar ada yang tidak setuju, oleh karenanya apabila salah satu berlaku dalam sepanjang tahun akan menimbulkan akibat hukum separuh pula.
- 2) Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, aka dihitung usaha apa yang lebih banyak itu, lalu akan mengakibatkan konsekuensi hukum besar zakatnya sesuai dengan usaha yang lebih banyak itu. Hal ini menurut pendapat 'Atha, Tsauri, Abu Hanifah, pendapat Syafi'i dalam salah satu priode, dan lebih percaya menurut mazhab Hanbali.
- 3) Jika tidak diketahui upaya mana yang lebih besar, diairi atau tidak diairi, maka yang dimenangkan adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan untuk lebih hati-hati. Hal itu dikarenakan kewajiban asal adalah membayar 10% sedangkan pengguguran 10% itu hanyalah karena adanya upaya pengairan yang sengaja, berdasarkan itu jika pengguguran itu terjadi, maka yang berlaku adalah hukum asal karena sesungguhnya hukum asal itu adalah tiadanya upaya yang sengaja itu pada banyak hal, dengan itu adanya upaya tidak usah dipertimbangkan bila terdapat keraguan.<sup>30</sup>

j. Orang yang berhak menerima zakat pertanian

Orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat pertanian terdapat

8 golongan diantaranya:

---

<sup>30</sup> Qardawi Yusuf, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet 2 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 356-357.

- 1) Fakir, orang-orang tidak mendapat pekerjaan serta tidak mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya.
- 2) Miskin, orang-orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan ataupun harta.
- 3) Amil, orang yang menjadi perantara imam dalam pekerjaan menyerahkan sedekah kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf, orang yang masuk islam, memiliki harapan memperkuat imannya sehingga bertambah teguh, munculnya harapan orang lain untuk memeluk agama Islam karena pengaruhnya, orang yang berpengaruh di sekitarnya, atau kejahatannya ditakuti.
- 5) Hamba, orang yang diberi zakat karena penebusan dirinya, dimana tuhan nya berjanji dirinya bisa menebus dirinya.
- 6) Berutang, orang yang menerima zakat karena hutang yang dimiliki dimana kekayaan yang Dia miliki tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka Dia berhak menerima zakat akan tetapi hutang yang dimiliki bukan dari sesuatu yang *fasad* (jahat).
- 7) Fi Sabilillah, bala tentara dengan niat untuk membantu dengan tekat sendiri, dimana Dia tidak memperoleh upah yang tertentu. Kemudian harta untuk perang yang telah disiapkan dalam keperluan bagi kesatuan balatentara. Dalam hal ini mereka mendapat bagian zakat dimana mereka membutuhkan keperluan untuk mempersiapkan diri untuk berperang, seperti membeli senjata, kuda, alat perang, dan biaya hidupnya.

8) Musafir, Orang yang melakukan perjalanan yang Allah ridohi dimana dalam perjalan orang tersebut kehabisan ongkos, maka orang tersebut akan mendapatkan zakat sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan untuk pulangny.<sup>31</sup>

k. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada 6 golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah:

1) Orang kaya

Para ulama bahwa orang kaya tidak berhak dibri zakat, kecuali lima golongan yaitu: orang yang mengurus zakat (*'amil*), orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), orang yang berutang (*gharimin*), orang yang berperang di jalan Allah SWT, dan *Ibnu sabil* yang emiliki harta di kampungnya.

2) Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya kuat dan bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Dikarenakan masih bisa berusaha untuk memperoleh nafkah dalam memenuhi kebutuhan.

3) Orang-orang kafir, atheis dan orang ingkar

Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, atheis dan ingkar tidak berhak menerima zakat. Dan orang-orang kafir *dsimmi* tidak berhak menerima zakat. Kecuali berlaku pada orang yang hatinya conong kepada Islam, seperti orang yang hatinya di damaikan. Namun, orang-orang kafir *dzimmi* mempunyai bagian dari sedekah secara umum dan

---

<sup>31</sup> Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 107-108.

jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam kasus tertentu. Hal ini pernah dilakukan Umar bin al-Khathtab terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud mencukupi kebutuhan.

4) Bapak, Anak dan Istri

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, termasuk juga istri. Sebab, pembayar zakat wajib memberinafkah kepada mereka. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada kakek perempuan, kakak laki-laki, paman, bibi, dan anak. Namun satu perkara penting yang patut diingatkan adalah bahwa suami berhak menerima zakat dari harta istrinya selama si suami memerlukan

5) Bani Hasyim

Meliputi keluarga Ali, Ja'far dan keluarga Harits serta anggota, keluarga dan istri-istri Rasulullah saw. Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibn Hazm berpendapat terhadap keluarga Abdul Muthalib. Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad*".

6) Orang yang dipekerjakan

Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dari zakat.<sup>32</sup> Demikian juga zakat tidak diberikan sebagai pembayaran atas pelayanan seseorang, kecuali kepada pengumpul zakat

---

<sup>32</sup>Al-Syaikh, dan Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 92-94

## 2. Lembaga pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1 undang-undang). Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2). Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sedangkan pengertian amil menurut Imam Qhurtubi mengatakan, bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menghilangkan, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para Muzakki kemudian diserahkan kepada Mustahik atau orang yang membutuhkan.<sup>33</sup>

## 3. Implementasi

Kamus besar Bahasa Indonesia, kata Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>34</sup> Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah

---


<sup>33</sup> Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 125.

<sup>34</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar 2005), 385

kurikulum yang dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi ini bermula pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas akan tetapi suatu kegiatan yang terancang dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat pertanian Desa Pince Pute.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Berdasarkan hal tersebut untuk memudahkan dalam memahami kerangka pikir yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



**Gambar 1.1.**  
**Kerangka Berpik**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif artinya dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan rumusan masalah. Jadi data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan yaitu dengan mengamati dan melihat secara langsung implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute.

##### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau *qualitative research*. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu berada di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dimana waktu penelitian di mulai tanggal 7 Februari 2023 – 28 Februari 2023.

### **C. Defenisi Istilah**

Zakat pertanian dalam penelitian ini adalah mengeluarkan sebagian nishab tertentu (5%, 10%) dari hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan tertentu) apabila sampai nishab setiap memetik hasil pertanian tersebut.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah 7 informan masyarakat Desa Pince Pute yakni 1 aparat desa (Kepala Desa Pince Pute), 1 tokoh agama (Imam Desa Pince Pute), dan 5 masyarakat petani yang memiliki lahan perkebunan di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute.

### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian yang digunakan dibagi dalam dua kategori sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat khususnya petani di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga

---

<sup>35</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

lainnya yang bukan merupakan pengelolaannya.<sup>36</sup> Yaitu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.<sup>37</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi tentang kepatuhan mesyarakat petani dalam membayar zakat yang relevan dengan penelitian ini.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan pedoman yang digunakan selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri atau dikenal sebagai *human instrument*. Konsep *human instrument* dipahami sebagai alat yang dapat mengungkapkan fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali penelitian itu sendiri. Penelitian itu menjadi *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memiliki informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, data menafsirkan data yang membuat kesimpulan.<sup>38</sup>

Adapun beberapa bentuk instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara dalam instrumen penelitian kualitatif ini ialah instrumen wawancara tertulis secara terstruktur maka hal yang harus dilakukan selanjutnya

---

<sup>36</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 138

<sup>37</sup> Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 171.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

adalah membawakan pertanyaan sebuah wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami responden. Dalam hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua responden mampu memahami sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

## 2. Observasi

Pengumpulan data observasi dengan cara langsung atau dengan pengamatan langsung yakni dengan mengambil data dengan memakai mata tanpa bantuan alat standar lain untuk kebutuhan tersebut. Adapun yang diobservasikan dalam penelitian ini yaitu implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam instrumen penelitian kualitatif ini yaitu dimana peneliti mengumpulkan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>39</sup> Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Komunikasi dapat berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu wawancara tidak

---

<sup>39</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga menangkap perasaan, pengalaman, emosi dan motif yang dimiliki informan.<sup>40</sup>

## 2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>41</sup> Peneliti terjun langsung ke tempat atau lokasi penelitian untuk menggali data-data yang ada di lapangan dengan pengamatan, baik pengamatan secara partisipan maupun non partisipan. Adapun yang akan diobservasikan oleh peneliti adalah implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengembalian data dengan mencari data terkait atau variabel dalam sebuah catatan, prasasti, agenda, surat kabar, notulen rapat, buku, surat kabar, majalah, lengger dan sebagainya.<sup>42</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, untuk menjawab perumusan dalam penelitian ini. Dengan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi dokumen akan di secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan tentang implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, menelaah

---

<sup>40</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 119.

<sup>41</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cet 8 (Bandung: Alfabeta, 2011), 30.

<sup>42</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

hasil wawancara dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai zakat pertanian.

Menurut Miles dan Huberman data terdiri dari tiga tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencapainya bila dilakukan. Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh informasi mengenai implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>43</sup> Pemeriksaan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

### **I. *Pemeriksaan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik triangulasi sebagai alat pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan peneliti ada 2, yaitu:

---

<sup>43</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-124.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. *Deskripsi Data*

##### 1. Gambaran umum lokasi penelitian

##### a. Sejarah Desa Pince Pute

Desa Pince Pute dulunya adalah wilayah desa malangke, sebelum tahun 1990 Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, masih tergabung satu desa yaitu Desa Malangke sebagai Desa induk yang kala itu dipimpin Kepala Desa yang bernama Andi Baslan, pada tahun 1991-1995 di daerah ini menjadi Daerah Transmigrasi UPT Malangke IV, dan menjadi Desa UPT Malangke IV yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama Suaib. Tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 menjadi Desa persiapan Pince Pute dan dipimpin oleh Kepala Desa bernama Rahman Panyili sampai dengan tahun 2002-2006 masih menjadi desa persiapan yang dipimpin oleh kepala desa atas nama Andi Basman Rauf melalui peraturan Daerah Luwu Utara No. Tahun 2006 status Desa Pince Pute menjadi desa definitif yang dipimpin sampai tahun 2002. Kemudian dilanjutkan dengan dipimpin oleh Mail sampai sekarang.

##### b. Kondisi geografis

Desa Pince Pute merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, desa ini merupakan desa kecil dengan luas wilayah yaitu 515 Ha. Adapun jarak Desa Pince Pute ke Ibu kota Kecamatan 16,1 Km dan jarak ke pemerintahan Kabupaten /Kota 43,2 Km.

Sedangkan Pince Pute memiliki batas dari beberapa desa tetangga, secara rinci dijelaskan dibawah:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattimang
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tokke
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Malangke

c. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 663 warga dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 344 sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 319 dengan 181 kartu keluarga. Berkaitan dengan data jumlah penduduk pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Larosso	200	179	379
Marannu	70	74	144
Pince Pute	74	66	140
<b>Jumlah</b>		<b>663</b>	

*Sumber data: Kantor Desa Pince Pute 2023*

Berdasarkan tabel 4.1. tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Pince Pute. Dimana jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan. Penduduk Desa Pince Pute bermayoritas sebagai petani.

d. Potensi desa

Desa Pince Pute merupakan daerah dataran di wilayah Kecamatan Malangke. Wilayah Desa Pince Pute sangat mendukung dalam bidang pertanian, jika masyarakat mengatur dengan benar pengelolaan zakat yang ada di bidang pertanian. Adapun komoditas pertaniannya seperti jagung, kelapa sawit, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran lainnya akan menghasilkan panen yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik dan benar.

Adapun luas lahan yang dimiliki secara keseluruhan 515 Ha yang penggunaannya dapat dilihat rinciannya dibawa ini.

**Tabel 4.2**  
**Luas Tanah Desa dan Penggunaannya**

No	Uraian	Jumlah/Ha
1.	Luas Lahan Sawah	35
2.	Luas Lahan Perkebunan	161
3.	Luas Lahan Bukan Pertanian	319
4.	Luas Desa	515

*Sumber data: BPS, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2. tersebut menggambarkan luas tanah Desa Pince Pute adalah 515 Ha. Adapun luas lahan yang banyak digunakan adalah untuk lahan bukan pertanian yang digunakan untuk tempat tinggal penduduk atau disebut dengan rumah dan untuk lahan bukan sawah mengingat banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dibandingkan dengan lainnya.

Desa Pince Pute, setiap petani tidak hanya memiliki atau mengelola kebun di desa mereka sendiri. Akan tetapi terdapat juga kebun yang mereka miliki atau kelola di desa-desa lain. Dimana secara keseluruhan luas lahan bukan sawah di

Kecamatan Malangke 61,92 Ha dengan rincian masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Luas Lahan Perkebunan di**  
**Kecamatan Malangke**

No	Desa	Jumlah/Ha
1.	Pattimang	788
2.	Malangke	581
3.	Pince Pute	161
4.	Tokke	55
5.	Banteng	586
6.	Takkalala	489
7.	Saleko	487
8.	Ladongi	278
9.	Tolada	450
10.	Petta Landung	223
11.	Girikusuma	265
12.	Tandung	750
13.	Pute Mata	446
14.	Tingkara	275

*Sumber data: BPS, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3. tersebut menunjukkan bahwa lahan perkebunan yang paling luas terdapat di Desa Pattimang. Sedangkan lahan perkebunan yang paling kecil terdapat di Desa Tokke. Namun kebanyakan petani Desa Pince Pute memiliki lahan perkebunan di beberapa desa yaitu Desa Pttimang, Malangke, dan Tokke.

e. Agama

Sesuai komposisi penduduk menurut kepercayaan yang dianut, keseluruhan masyarakat Desa Pince Pute menganut agama Islam.

**Tabel 4.4**  
**Kondisi Keagamaan dilihat dari Jenis Agama**  
**Desa Pince Pute**

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	663
2	Katholik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		663

*Sumber data: Profil Desa Pince Pute*

f. Kondisi sosial

1) Aspek pendidikan

Gambaran kondisi sosial masyarakat desa Pince Pute, dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan di Desa Pince Pute**

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan di Desa Pince Pute**

Dusun	TK	SD/MI	MP/MTS	MA/SMK	Paman Baca
Larosso	1	1	1	-	1
Marannu	-	-	-	-	-
Pince pute	-	-	-	-	-

*Sumber data: Kantor Desa Pince Pute 2023*

Berdasarkan tabel 4.5. tersebut dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Pince Pte berjumlah 1 TK, 1 Sd dan 1 SMP. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan masih kurang dan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang SMA harus ke ibukota kecamatan.

## 2) Aspek kesehatan

Adapun dari aspek kesehatan, kondisi desa Pince Pute dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Prasarana Kesehatan di Desa Pince Pute**

Dusun	puskesmas	Postu	Polindes	Posyandu
Larosso	-	1	-	1
Marannu	-	-	-	-
Pince pute	-	-	-	-

*Sumber data: Kantor Desa Pince Pute 2023.*

Berdasarkan tabel 4.6. tersebut dapat diketahui bahwa prasarana kesehatan yang ada di desa Pince Pute masih sangat minim, hal ini menunjukkan bahwa mendapatkan perawatan yang intensif, masyarakat harus ke ibukota kecamatan untuk mendapatkan perawatan.

## 3) Sarana dan prasarana

Adapun aspek dari sarana dan prasarana di desa Pince Pute dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Sarana dan prasarana di Desa Pince Pute**

Dusun	Pasar	Gedung Pemuda	Mesjid	Lapangan Futsal	Taman Kanak-kanak
Larosso	1	1	1	1	1
Marannu	-	-	-	-	-
Pince pute	-	-	-	-	-

*Sumber data: Kantor Desa Pince Pute 2023.*

## g. Kondisi ekonomi

### 1) Tingkat kesejahteraan

Kondisi ekonomi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Pince Pute yang berjumlah 181 KK dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Tingkat Kesejahtera**

Dusun	aya	Sedang	Miskin	Sangat Miskin	Total
Larosso	-	107	2	-	109
Marannu	-	37	1	-	38
Pince pute	-	34	-	-	34
Jumlah	-	181	-	-	181

*Sumber data: Kantor Desa Pince Pute 2023.*

Penentuan tingkat kesejahteraan setiap Kepala Keluarga di Desa Pince Pute dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan metode partisipan dengan 13 indikator disertai ciri-ciri pembeda dari masing-masing indikator yang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Indikator-indikator masyarakat tersebut meliputi kepemilikan rumah, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, kemampuan memperoleh layanan kesehatan.

### 2) Mata pencarian

Mengetahui kondisi ekonomi penduduk desa Pince Pute berdasarkan mata pencarian/pekerjaan dapat dilihat dari pada tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Nama Dusun			Total
	Pince Pute	Marannu	Larosso	
Petani	15	19	46	80
PNS	2	-	1	3
Tukang Ojek	-	-	-	-
Pedagang	4	5	30	39
Buru Tani	4	2	7	13
Tukang Batu	2	-	-	2
Tukang Kayu	1	-	1	2
Lain-lain	6	12	24	42
Jumlah	34	38	109	181

*Sumber data: Hasil Sensus Penduduk Desa Pince Pute 2023*

### 3) Usaha dan jual beli

Sektor usaha jual beli yang ada di desa Pince Pute umumnya bergerak dalam usaha dagang barang kebutuhan rumah tangga. Beberapa rumah tangga menjual berbagai kebutuhan tersebut pada bangunan kios yang dibangun di depan rumah dan ada pula yang menggunakan teras rumah atau dibawah kolom rumah sebagai tempat jualan. Rata-rata 1-3 kios per dusun.


### 4) Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan warga desa Pince Pute berdasarkan hasil sensus tahun 2019 sangat terbelakang dibandingkan desa lainnya. Sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius jika pemerintah ingin menunjukkan pendidikan di daerah ini. Kesadaran orang tua bukanlah faktor utama dalam menghambat pendidikan karena orang tua tetap memberikan peluang kepada anak-anak untuk tetap bersekolah hanya saja ada banyak faktor lain yang menyebabkan sehingga tingkat pendidikan masih rendah seperti kurangnya tenaga pengajar yang profesional (PNS), sosialisme pemerintah akan pentingnya pendidikan masih kurang dan rendahnya tingkat

pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan bukan menjadi alasan penting terhadap rendahnya tingkat pendidikan di Desa Pince Pute.

#### h. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kemajuan suatu desa maka adanya organisasi yang mengatur segala sesuatu mengenai program-program desa.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Pince Pute**

2. Implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Petani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Mereka memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut yang diharapkan dapat menunjang perekonomiannya.

**Tabel. 4.10**  
**Produksi Tanaman Pangan di**  
**Kecamatan Malangke**

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)
Padi	13.567,22
Jagung	52 332,04
Kacang-kacangan	127,41
Ubi-ubian	169,74

*Sumber data: Bps 2022*

Umumnya petani mengalami panen 2 kali dalam setahun. Banyaknya hasil panen yang diperoleh tergantung pada curah hujan, keuletan petani dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian hasil panen tanaman tersebut ada sebagian yang dijual dan sebagian lagi disimpan.

Implementasi zakat hasil pertanian, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam yaitu nishab zakat pertanian adalah 653 kg. Sementara besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan yaitu jika menggunakan air hujan maka zakatnya sebesar 10%, jika menggunakan pengairan yang di tampung atau bendungan maka zakatnya sebesar 5 %.

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti mewawancarai beberapa petani sebagai subjek utama dalam penelitian mengenai implementasi zakat pertanian oleh petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 4.11**  
**Daftar Nama Muzakki Desa Pince Pute**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Widiya	Perempuan	58	Petani
2	Masria	Perempuan	46	Petani
3	Ani	Perempuan	34	Petani
4	Baso	Laki-laki	44	Petani
5	Haeril	Laki-laki	28	Petani

*Sumber: Data diolah*

Pertama yaitu ibu widiyya yang merupakan seorang petani, beliau berusia 58 Tahun dan pendidikannya tidak samapi tamat SD. Kebun yang dia kelola milik sendiri dengan luas lahan kebun 2 Ha yang ditanam jagung, yang terletak di dusun marennu tepatnya lokasih 25, yang dimana kebun tersebut milik sendiri. Kebun Ibu Widiyya menggunakan pengairan dengan air hujan maka besar zakatnya adalah 10%. Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu Widiyya, beliau mengatakan:

“Kalau zakat pertanian itu kurang tau ka nak, karena tidak ada juga ditanya orang disini bilang ada pale dibidang zakat pertanian, tapi kalau selesai panen jagung, ku kasih keluar itu Rp 300.000 untuk ku serahkan ke pengurus mesjid, jadi ku kira-kira ji saja yang penting berkah nak, sedangkan luasnya kebunku itu 2 Ha yang kalau panen ii itu 2 kali dalam setahun. Kalau kebun yang ku kelola itu milik sendiri ji, pas panen bulan lalu itu sekitar 2800 kg kalau jumlah harganya waktu hari kalau tidak salah Rp 9.520.000. Sedangkan disini pengairan pakai air hujan.<sup>44</sup>

Pemaparan dari ibu Widiyya di atas, dapat disimpulkan beliau panen 2 kali setahun dan ada sekitar 2800 kg yang didapatkan. Dimana masyarakat di Desa Pince Pute mengandalkan air hujan untuk tanaman jagung mereka.

Ibu Widiyya yang menanam jagung di kebun miliknya, dimana setelah panen jagung beliau mengeluarkan sedikit dari hasil panennya untuk diserahkan ke pengurus mesjid yang telah ditunjuk oleh Imam Desa Pince Pute

<sup>44</sup> Ibu Widiyya, Petani, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 8 Februari 2023.

Ibu Widiya di saat panennya mendapatkan 2800 kg dengan harga jual Rp 3.400 /kg untuk jagung. Dilihat dari hasil jagung yang didapatkan Ibu Widiya, maka telah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	2800 kg
Harga jual	=	Rp 9.520.000,-
Harga per kg padi	=	Rp 9.520.000,-/3.400 kg
	=	Rp 3.400,-/kg (jagung)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Ibu Widiya sebesar Rp 952.000,- atau 280 kg jagung (nilai zakat yang dikeluarkan). Terkait dengan tanaman jagung, nishabnya di setarakan atau disamakan dengan nishab padi, yaitu 653 kg jagung (setelah dikurangi kulit dan tongkolnya).

Kedua, atas nama Ibu Masria yang merupakan seorang petani yang sudah dari kecil mulai menanam jagung, Beliau mempunyai suami dan 1 orang anak yang tahun ini akan selesai di bangku SMK. Ibu Masria berusia 47 tahun dimana pendidikan terakhirnya hanya sampai SD. Beliau menanam jagung di kebun miliknya dan hanya mengandalkan air hujan, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 10%.

“Iye dek, kebunku ji yang ku kelolah, panen bulan lalu itu jagung alhamdulillah 3200 Kg. Kalau di uangkan itu harganya Rp 10.880.000 karena ta Rp 3.400/Kg harganya. Kalau panenya itu 2 kali dalam satu tahun, terus luasnya kebunku itu sekitar 2 Ha, sedangkan pengairannya pakai air hujan. Kalau masalah zakat pertanian tidak kutau, tapi biasanya kalau setiap panen itu ku kasih masuk mesjid ta Rp 300.000 untuk bantu

pembangunan mesjid karena masih sementara pembangunan mesjid sekarang.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masria, dia hanya mengeluarkan saja sedikit dari hasil panennya untuk membantu pembangunan mesjid, tanpa mengetahui orang-orang yang berhak menerimanya, nishab dan jumlah yang harus dikeluarkan. menurut beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian sehingga hanya mengeluarkan secara kira-kira saja untuk mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Ibu Masria memiliki luas lahan kebun sekitar 2 Ha, beliau menanam jagung, Dalam satu tahun beli panen 2 kali, hasil yang didapatkan pun tidak tentu. Jika pupuk yang tersedia banyak atau lancar yang masuk di Desa Pince Pute tentu membuat kualitas jagung pun bagus sehingga hasil yang didapatkan banyak. Rata-rata hasil panen jagung Ibu Masria sebanyak 3200 kg, maka sudah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga rincian data zakatnya sebagai berikut:

Nishab	= 653 kg
Hasil panen	= 3200 kg
Harga jual	= Rp 10.880.000,-
Harga per kg jagung	= Rp 10.880.000,-/3.400 kg
	= Rp 3.400,-/kg (jagung)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Ibu Widiya sebesar Rp1.080.000,- atau 320 kg jagung (nilai zakat yang dikeluarkan).

<sup>45</sup> Ibu Masria, Petani, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 8 Februari 2023.

Ketiga, Ibu Ani yang juga merupakan seorang petani yang berusia 34 Tahun dan pindiikan terakhirnya hanya sampai SMP, ia memiliki suami dan 2 orang anak. Ibu Ani adalah seorang petani, yang menanam jagung dikebun miliknya yang berada di dusun larosso. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“iye untuk tanah yang ku kelola itu milik sendiri ji, dua orangka suamiku tanam jagung , yang pas panen terakhir itu sekitar 1400 kg, alhamdulillah sekitar Rp 4.760.000 harganya karena sekarang harganya jagung Rp 3.4000/kg. kalau dalam setahun itu dua kaliki panen jagung dek, yang kalau pengairang yang dipakai itu pakai air hujan, sedangkan kebun yang kutani jagung itu punyaku ji, luasnya itu 1 Ha. Ooo iye kalau disini tidak ada zakat pertanian tp kalau panen biasa ku kasih keluar 200 supaya kubagikan di janda-janda sam anak yatim”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani, dapat disimpulkan, bahwa Ibu Ani memiliki luas lahan perkebunan 1 Ha, yang dimana beliau menanam jagung. Dalam setahun Ibu Ani dan suaminya panen dua kali dalam setahun, hasil yang dikeluarkan saat panen sekitar Rp 200.000 yang dimana dalam proses pengairannya menggunakan pengairan

Hasil pemaparan Ibu Ani di atas, hal ini menunjukkan jika beliau masih belum paham mengenai zakat pertanian. Ibu Ani hanya mengeluarkan sebagian hasil panennya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah swt sebagai rasa syukur atas reski yang diberikan tanpa mengetahui bahwa terdapat zakat pertanian yang pengeluaran zakatnya sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Ibu Ani memiliki luas lahan 1 Ha yang ditanami jagung. Di lokasi kebun miliknya, dimana sesuai wawancaranya, ia mendapatkan sekitar 1400 kg jagung saat panen bulan lalu. Dari hasil yang didapatkan, maka sudah mencapai nishab

---

<sup>46</sup> Ibu Ani, Petani, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 9 Februari 2023.

zakat pertanian, sebab menggunakan air hujan, oleh karena itu besar zakat yang dikenakan 10%. Berikut adalah rincian zakat yang harus dikeluarkan Ibu Ani:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	1400 kg
Harga jual	=	Rp 4.760.000,-/3.400
Harga per kg jagung	=	Rp 3.4000,-/kg (jagung)

Jadi banyak zakat yang dikeluarkan oleh Ibu Ani adalah Rp 476.000,- atau 140 kg jagung (setelah dibersihkan kulit dan tongkolnya).

Keempat, informan yang juga merupakan petani atas nama Bapak Baso yang saat ini berusia 44 Tahun dan pendidikan terakhirnya sampai SD. Beliau memiliki istri dan 5 anak. Beliau menanam jagung dikebunnya. Karena Bapak Baso mengandalkan air hujan, maka besar zakat yang ia keluarkan adalah 10% dari hasil panen jagungnya. Bapak baso dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“Kebun yang ku kelola itu punyaku sendiri dek, luasnya kurang lebih 1 Ha, nah kutanamimi jagung disitu, saat panenka sekitar 1750 kg sekali panen, harganya itu Rp 5.950.000, sedangkan kalau dalam setahun itu dua kali panen jagung. Mengenai zakat pertanian tidak kutau saya, tidak pernahka juga dengar ii disini yang ada itu zakat fitrah sama zakat mal itupun sebelum lebaran dibayar. Kalau selesai panen itu kukasih keluar Rp 150.000 untuk ku kasih anak yatim di sekitar rumah”.<sup>47</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Baso, dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan para petani lainnya, jika panen 2 kali dalam satu tahun mereka panen jagung di kebunnya. Setelah panen jagung Bapak Baso akan mengeluarkan sedikit dari hasil panennya untuk dibagikan ke anak yatim di sekitar rumahnya.

---

<sup>47</sup> Bapak Baso, Petani, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 9 Februari 2023.

Bapak Baso memiliki luas lahan kebun 1 Ha, di saat panennya beliau mendapatkan 1750 kg jagung dengan harga jual Rp 3.400/kg. Dilihat dari jagung yang didapatkan Bapak Baso, maka sudah mencapai nishabnya zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nishab	= 653 kg
Hasil panen	= 1750 kg
Harga jual	= Rp 5.950.000,-
Harga per kg jagung	= Rp 5.950.000,-/3.400 kg
	= Rp 3.400,-/kg (jagung)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Baso sebanyak Rp 595.000,- atau 175 kg jagung (setelah dibersihkan kulit dan tongkolnya).

Kelima, Bapak Haeril yang merupakan seorang petani juga, beliau berusia 28 Tahun dan pendidikan terakhirnya sampai SMA. Bapak Haeril mengelolah kebun milik sendiri, dengan luas 1 H yang di tanam jagung, yang terletak di daerah lokasi 25 Dusun Marennu. Sedangkan kebun miliknya di aliri dengan air hujan maka besar yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Menurut beliau:

“Kalau saya tanam jagung di kebun, sedangkan pas panen yang kemarin itu ada sekitar 1000 kg jagung yang saya panen dan harganya itu Rp 3.400.000, iye karena kan kalau jagung sekarang itu satu kg nya itu Rp 3.400. Kalau luasnya kebunku itu sekitat 1 Ha. Sedangkan dua kali dalam satu tahun panen karena jagung. Iye pakai pengairan air hujan. Kalau zakat pertanian tidak ada kayaknya disini tapi biasaka dengar ii hanya tidak mengertika tp kalau selesaika panen biasa ku kasik keluar 200 untuk ku serahkan di pengurus mesjid”.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Bapak Haeril, Petani, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 10 Februari 2023.

Berdasarkan pemaparan Bapak Haeril di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau panen dua kali dalam satu tahun dimana hasil panen setiap panen itu sekitar 1000 kg jagung. Masyarakat di Desa Pince Pute mengandalkan air hujan untuk tanaman jagung mereka.

Bapak Haeril yang menanam jagung di kebun miliknya. Setelah panen beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya untuk di serahkan ke pengurus mesjid.

Bapak Haeril saat panen mendapatkan 1000 kg, dengan harga jual Rp 3.400 /kg untuk jagung (setelah dipisahkan kulit dan tongkolnya). Dilihat dari hasil padi yang didapatkan Bapak Haeril, maka telah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	1000 kg
Harga jual	=	Rp 3.400.000,-
Harga per kg jagung	=	Rp 3.400.000,-/3.400 kg
	=	Rp 3.400,- kg (jagung)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Haeril sebesar Rp 3.400.000,- atau 100 kg (setelah dipisahkan kulit dan tongkolnya).

Berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari lima narasumber petani tersebut, mereka merupakan narasumber yang sudah mewakili seluruh petani jagung di Desa Pince Pute. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat

menjadi gambaran bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute.

Informan lainnya dalam pelaksanaan zakat pertanian ini yang ikut adil dan berperan dalam mengamati zakat pertanian, selain petani adalah kepala desa dan tokoh agama Pince Pute. Adapun hasil wawancara dari kedua informan di atas dapat disimpulkan sebagaimana di bawah ini.

Berdasarkan informasi kepala Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu Bapak Mail, beliau mengatakan :

“Pelaksanaan zakat pertanian disini belum diterapkan, tapi sebenarnya masyarakat sudah melakukan dalam setiap rejeki dari pertanian, mereka tetap menyumbang ke pegawai sara (pegawai mesjid) untuk pembangunan mesjid, maupun orang-orang yang sangat memerluka, cuman dia tidak dikatakan sebagai zakat pertanian, cuman dikategorikan menyumbang saja atau sedekah. Kalau tentang mengenai luas tanah perkebunan yang dimiliki petani itu tidak hanya di desa pince pute tapi ada juga di beberapa desa-desa lain. Dimana hasil pertanian yang diperoleh juga berpotensi besar bagi zakat pertanian jika petani mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Dalam bertani para petani hanya menggunakan pertanian tadah hujan karena irigasinya belum berfungsi, itupun tentang takaran bisa dikatakan belum mereka lakukan karena masyarakat disini seiklasnya saja dia menyumbang untuk dimesjid maupun di masyarakat. Jadi masyarakat petani belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Mungkin bagus nanti ada semacam masyarakat itu dikumpul dan diberikan pengertian atau pembahasan tentang bagaimana perlakuan zakat pertanian ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan, karena masyarakat disini 90% itu petani pekebun. Masyarakat biasanya membayar zakat itu di pegawai sara atau dikatakan pengurus mesjid, jadi pengurus mesjid itu setiap minggunya bertepatan hari jum’at saat dilaksanakan sholat jum’at dia umumkan siapa-siapa yang menyumbang secara ikhlas, karena alhamdulillah desa pince pute adalah desa yang 100% beragama Islam. Dalam hal pendistribusian zakat untuk desa tidak ada cuman untuk sekali setahun itupun zakat fitra di bulan suci ramadhan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Bapak Mail, Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 8 Februari 2023.

Selanjutnya informasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Pince Pute yang juga merupakan Imam Desa Pince Pute yaitu Bapak Kadda.

Beliau mengatakan :

“Kalau saya sendiri kalau masalah zakat pertanian tidak terlalu ditau juga karena disini juga belum diterapkan itu zakat pertanian makanya jarang juga yang tau’i dan jarang ada yang membayar, tapi kalau masalah zakat pertanian itu kadang ada yang mengerti kadang juga tidak ada kalau masalah begitu, tapi kadang ada yang kasih masuk, tapi yang jumlahnya itu tergantung biasa ada 200 kadang juga ada 300, tapi jarang sekali yang membayar. Itumi yang saya bilang tadi kalau orang yang mengerti tentang begitu tentang masalah penghasilan begitumi ada tapi jarang. Kalau disini itu petani jagung ji yang biasa kasih masuk kalau sudah panen itupun jarang sekali. Kalau penyalurannya itu diberikan kepada yang wajib seperti salah satunya anak yatim piatu. Kalau masalah zakat pertanian itu tidak bisaki apa-apa karena terlebih saya orang pendatangki disini tapi kalau kayak pemerintah itu bisa mungkin na arahkan masyarakat”.<sup>50</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Mail, S.Pd selaku Kepala Desa dan Bapak Kadda selaku Imam Desa, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Desa Pince Pute ini belum berjalan karena kurangnya pengetahuan maupun pemahaman masyarakat di Desa Pince Pute terkait zakat pertanian. Penyerahan zakat pertanian di Desa Pince Pute kebanyakan sudah memenuhi nishab tapi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan zakat pertanian yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Masyarakat hanya mengeluarkan sebagian hasil panennya sesuai keinginannya sendiri tanpa mengetahui terdapat ketentuan-ketentuan zakat pertanian yang sudah diatur sesuai syariat tentang nishab dan cara pengeluarannya.

---

<sup>50</sup>Bapak Kadda, Imam Desa, *Wawancara*, Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, 8 Februari 2023.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Implementasi zakat pertanian pada petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dimana hartanya sudah mencapai haul dan nishabnya. Dimana zakat pertanian merupakan dari zakat mal hanya saja pada zakat pertanian waktu untuk berzakat tidak harus satu tahun, nishabnya sendiri telah ditetapkan dalam Islam, sebagaimana dalam hadist Rasulullah saw bahwa setiap 5 wasaq atau (653 kg) ada kewajiban mengeluarkan zakatnya 5% (jika kebun irigasi) dan 10% (jika kebun tadah hujan). Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan telah dikeluarkan petani di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Perhitungan Zakat Petani Desa Pince Pute**

Nama	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Hasil Panen (kg)	Hasil Pendapatan (Rp)	Nishab	Zakat Yang Wajib dikeluarkan	Zakat Yang dikeluarkan (RP)
Widiya	2 Ha	Jagung	2.800	9.520.000	5%	140 kg	300.000
Masria	2 Ha	Jagung	3200	10.880.000	5%	160 kg	300.000
Ani	1 Ha	Jagung	1400	4.760.000	5%	70 kg	200.000
Baso	1 Ha	Jagung	1700	5.950.000	5%	85 kg	150.000
Haeril	1 Ha	Jagung	1000	3.400.000	5%	50 kg	200.000

*Sumber: Hasil Wawancara Masyarakat Petani Desa Pince Pute*

Berdasarkan pada tabel 4.12. tersebut dapat diketahui bahwa, petani mengeluarkan hartanya dari hasil pertanian yang didapatkan, dari besarnya yang dikeluarkan oleh petani tidaklah sesuai dengan aturan perhitungan zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka hanya mengeluarkan sedekah dari hasil

pertanian yang diperoleh, karena tidak sesuai dengan perhitungan pengeluaran zakat.

a. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.<sup>51</sup> Adapun nishabnya adalah 5 wasaq, Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dikeluarkan apabila hasil panen telah mencapai nishabnya yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg maka petani berkewajiban mengeluarkan zakat dari hasil panen. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan dibedakan menjadi dua, apabila dalam perawatan petani menggunakan pengairan maka dikenakan 5%, sedangkan jika perawatan menggunakan sumber air secara alami dalam hal air hujan atau mata air maka zakatnya adalah 10%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Desa Pince Pute, peneliti mendapatkan fakta bahwa petani di Desa Pince Pute telah mencapai nishab zakat pertanian yang telah diperoleh dari hasil pertanian, akan tetapi kadar yang dikeluarkan untuk zakat tidak sesuai dengan zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

b. Haul zakat pertanian

Penunaian zakat pertanian tidak perlu menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada system pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari

---

<sup>51</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162.

senishabnya) dikeluarkan 10% atau 5% (tergantung system pengairannya).<sup>52</sup> Menurut Ibnu Hazm yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tidak boleh menghitung dahulu belanja operasional yang telah dikeluarkan, biaya itu diambil dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat. Zakat langsung dihitung dari penghasilan kotor.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani, peneliti memperoleh faktah bahwa petani Desa Pince Pute sudah sesuai dengan waktu pelaksanaan zakat pertanian sesuai syariat Islam. Dari hasil wawancara Ibu Widiya, Ibu Masria, Ibu Ani, Bapak Baso, dan Bapak Haeril bahwa mereka setiap panennya telah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya.

#### c. Tempat penyaluran zakat

Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sedangkan pengertian amil menurut Imam Qhurtubi mengatakan, bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil,

---

<sup>52</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet 1 (Makassar: Alauddin Press, 2011 ), 39.

<sup>53</sup> Kermi Diasti, Salimudin,, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Khusus Kecamatan Pino Raya”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol.2, No.2, (2 Maret 2022): 252, <file:///C:/User/Downloads/78-Article%20Text-500-1-10-20220331-3.pdf>.

menghilangkan, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para Muzakki kemudian diserahkan kepada Mustahik atau orang yang membutuhkan.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Pince Pute, bahwa di Desa Pince Pute sendiri belum ada Unit Pengumpulan Zakat. Sesuai dengan penuturan Kepala Desa Pince Pute bahwa masyarakat menyalurkan zakatnya kepada Imam Desa. Sehingga zakat pertanian tidak terkumpul bahkan dalam perhitungan dan pendistribusiannya dilakukan oleh petani sendiri tanpa adanya perhitungan yang jelas tentang nishab dan kadar yang harus dikeluarkan oleh petani saat selesai panen..

d. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat pertanian terdapat 8 golongan diantaranya:

- 1) Fakir, orang-orang tidak mendapat pekerjaan serta tidak mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya.
- 2) Miskin, orang-orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan ataupun harta.
- 3) Amil, orang yang menjadi perantara imam dalam pekerjaan menyerahkan sedekah kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf, orang yang masuk Islam, memiliki harapan memperkuat imamanya sehingga bertambah teguh, munculnya harapan orang lain untuk memeluk agama Islam karena pengaruhnya, orang yang berpengaruh di sekitarnya, atau kejahatannya ditakuti.

---

<sup>54</sup> Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 125.

- 5) Hamba, orang yang diberi zakat karena penebusan dirinya, dimana tuhan nya berjanji dirinya bisa menebus dirinya.
- 6) Berutang, orang yang menerima zakat karena hutang yang dimiliki dimana kekayaan yang Dia miliki tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka Dia berhak menerima zakat akan tetapi hutang yang dimiliki bukan dari sesuatu yang *fasad* (jahat).
- 7) Fi Sabilillah, bala tentara dengan niat untuk membantu dengan tekat sendiri, dimana Dia tidak memperoleh upah yang tertentu. Kemudian harta untuk perang yang telah disiapkan dalam keperluan bagi kesatuan balatentara. Dalam hal ini mereka mendapat bagian zakat dimana mereka membutuhkan keperluan untuk mempersiapkan diri untuk berperang, seperti membeli senjata, kuda, alat perang, dan biaya hidupnya.
- 8) Musafir, Orang yang melakukan perjalanan yang Allah ridohi dimana dalam perjalan orang tersebut kehabisan ongkos, maka orang tersebut akan mendapatkan zakat sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan untuk pulangnya.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Desa Pince Pute, bahwa pembayaran yang diterima berupa uang dari para petani yang telah selesai panen, akan langsung dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti halnya orang-orang miskin, anak-anak yatim atau piatu, guru mengaji dan janda. Sesuai dengan pemaparan Bapak baso dimana beliau membagikan sebagian dari hasil panennya langsung kepada anak yatim yang berada disekitar rumahnya.

---

<sup>55</sup> Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 107-108.

Dalam hal ini penyaluran zakat masih belum tepat sasaran karena hanya ada beberapa golongan yang telah mendapat haknya yaitu orang-orang miskin, dan masih terdapat 6 golongan yang belum mendapatkan haknya tersebut.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Pince Pute

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan, diperoleh fakta bahwa masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan, dan pengeluaran, distribusi bahkan tidak dikeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Terjadinya kesalahan-kesalahan dalam hal perhitungan, pengeluaran dan distribusi zakat pertanian dipengaruhi oleh:

### a. Pendidikan yang rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berpendidikan rendah, dimana kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

### b. Kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para Petani menyamakan antara *shodaqah*, *infaq* dan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat berfikir sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah dapat menggugurkan kewajibannya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan tentang zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan para petani beranggapan

bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya kepada orang lain.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-An'am ayat 141 yang dimana telah menjelaskan terkait kewajiban dalam melaksanakan zakat setelah panen. Dengan demikian bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Akan tetapi masyarakat Desa Pince Pute masih belum sesuai dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian berdasarkan teori yang ada dalam Hukum Islam.

Menurut Bapak Haeril dalam satu tahun dapat melakukan 2 kali panen jagung, begitupun penuturan para petani jagung lainnya. Dalam hal pengairan yang digunakan para petani menggunakan air hujan. Sesuai dengan penuturan Imam Desa bahwa dalam hal pengairan para petani menggunakan air hujan karena irigasinya belum berfungsi.

Muzakki dalam penyelurannya dengan menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini diserahkan kepada Imam Mesjid sebagai orang yang diberikan kepercayaan dalam menyalurkan zakat tersebut, dan ada pula yang langsung menyalurkan kepada anak-anak yatim. Sesuai pemaparan Bapak Baso bahwa beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya yang kemudian langsung dibagikan kepada anak yatim yang ada disekitar rumahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara” maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi zakat pertanian pada petani di Desa Pince belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan penyerahan zakat hasil pertanian oleh para petani hanya berdasarkan kesadaran saja saat selesai panen, tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, nishab maupun kadar pengeluaran zakat pertanian sesuai syariat Islam. Akibat kurangnya informasi yang diperoleh baik itu dari tokoh agama, masyarakat setempat, maupun lembaga pengelola zakat. Dengan demikian penyaluran zakat pertanian masyarakat Pince Pute pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dikeluarkan selesai panen yang diberikan kepada pengurus mesjid dan juga dilakukan secara langsung tanpa perantara.

#### ***B. Saran***

##### **1. Untuk Ketua BAZNAS Masamba**

Kepada ketua BAZNAS Masamba untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang adanya lembaga pengelola zakat yang telah didirikan oleh pemerintah dan memberikan informasi pemahaman tentang wajibnya membayar zakat pertanian sesuai syariat Islam di desa-desa terpencil. Singga dapat memberikan inovasi kepada petani untuk melaksanakan zakat hasil pertanian di

BAZNAS Masamba. Dengan melaksanakan zakat hasil pertanian, petani bisa membantu mustahik mencukupi kehidupan ekonomi yang bersifat sementara. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dengan menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga zakat dapat dipercaya dan amanah, serta penyalurannya akan sampai ke tangan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.

## 2. Untuk Kepala desa dan pengurus pengelolaan zakat di Desa Pince Pute

Memberikan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum memahami mengenai zakat pertanian sehingga mampu memberikan inovasi kepada petani untuk melaksanakan zakat hasil pertanian. Dengan melaksanakan zakat hasil pertanian, petani bisa membantu mustahik mencukupi kehidupan ekonomi yang bersifat sementara.

## 3. Untuk Petani Desa Pince Pute

Petani Desa Pince Pute sebaiknya mencari tau mengenai zakat pertanian sehingga mengetahui nishab dan cara mengeluarkan zakatnya yang sesuai syariat Islam. Dalam pelaksanaannya petani diharapkan mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini yang berlaku dimana tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad. *Fiqih*. Cet 1. Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja, 2013.
- An-Nawawi Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jil. 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ash-Shiddieqy M. Habi. *Pedoman Zakat*. Cet 1. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Arief Mufraeni M. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ash-Shididieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididieqy. *Hukum-hukum Fiqhi Islam*. Cet 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Syaikh, dan Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Asmadia Tezi, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol.5 No 2, (2 Januari 2022): 1605, <file:///C:/Users/User/Downloads/760-Article%20Text-2734-1-10-20220518-1.pdf>
- Az-zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukido Rosdalina, "Zakat Pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapani I", *Jurnal of Islam Economics Law Vol.1, No.2*, (2021). <File:///C:/users?Users?Downloads/1810-4567-1-PB-7.pdf>
- Diasti Kermi, Salimudin,, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Khusus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol.2, No.2, (2 Maret 2022): 252, <file:///C:/User/Downloads/78-Article%20Text-500-1-10-20220331-3.pdf>.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Cet 1. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Gulo W. *Metode Penelitian*. Cet 1. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar (2005).
- Hafidudin dan Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani Press, 2007.

Herman Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet 1. Malang: Media Nusa Creative, 2016.

Jabir bin ‘Abdillah Rodhiyallahu ‘anhu, HR, Muslim dan Terjemahannya

Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2018.

Killin Nursinita, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *Jurnal of Islam Law*, Vol.4 No.2 (2020). <file:///C:/Users/Users/Downloads/817-2152-1-PB-3.pdf>

Malik Ahmad Dahlan et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Cet 1. Surabaya: Scopindo, 2020.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet 1. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mufraini M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2006.

Mudjab Ahmad Mahalli. *Hadis-hadis Mutawafaq ‘alaih: bagian ibadah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Muin Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Cet 1. Makassar: Alauddin Press, 2011.

Nasir M. *Metode Penelitian*. Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.


Nopiardo Widi, Afriani, Rizal Fahlefi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”, *Jurnal Al-Masraf Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.1, (1 Januari-Juni 2018): 30, <https://drive.google.com/uc?export=view&id=1QiWbxPFR4xySSGw5yHJgsEK2pTyrJZID>.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Pitaloka Dyah Citra Resmi, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.3. (2022). <File:///C:/User/User/Downloads/19263-Article%20Text-73204-1-10-20230114.pdf>

Ruslan Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. Cet 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cet 8. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rifa'i Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Siyoto Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Saleh Hassan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sarwat Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sangadji Etta Mamang, dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Setiawan Firman dan Aldila Septiani. *Buku Ajaran Studi Fiqh*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Susanto Ahmad. *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Usman Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Qardawi Yusuf. *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Cet 2. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Qardawi Yusuf. *Fiqhu Az-Zakah*. Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005.
- Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet. 4. Bogor: Pustaka Literatur Antarnusa, 1996.
- Zaein Mu'inan. *Potensi Zakat dari Konsumtif-karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.





**LAMPIRAN 1**

**PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pedoman Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Pince Pute**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Masjid?
2. Adakah aturan khusus dari kepala desa mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?
3. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
4. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
5. Adakah upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat?
6. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Desa Pince Pute?
7. Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?

### **B. Pedoman Wawancara Penelitian Kepada Imam Masjid Desa Pince Pute**

1. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai zakat pertanian?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Pince Pute?
3. Bagaimana kesadaran petani di Desa Pince Pute dalam mengeluarkan zakat pertanian?
4. Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
5. Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani?
6. Bagaimana nishab atau batas zakat padi menurut petani?
7. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?

8. Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian?

### **C. Pedoman Wawancara Penelitian Kepada Petani Desa Pince Pute**

1. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
2. Apakah kebun yang Bapak/Ibu kelola milik sendiri atau milik orang lain?
3. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki?
4. Berapa hasil yang didapat dalam sekali panen?
5. Dalam satu tahun berapa kali panen?
6. Bagaimana sistem pengairan yang digunakan?
7. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?
8. Bagaimana sistem pengeluaran zakat pertanian Bapak/Ibu, di salurkan kemana? Misal melalui lembaga zakat atau dibagikan langsung kepada mustahiq?
9. Berapa banyak zakat yang Bapak/Ibu keluarkan setiap kali panen?



**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Kepala Desa Pince Pute



Wawancara dengan Imam Desa Pince Pute



Wawancara dengan Ibu Widiya



Wawancara dengan Ibu Masria



Wawancara dengan ibu Ani



Wawancara dengan Bapak Baso



Wawancara dengan Bapak Haeril



Kebun Jagung milik salah satu masyarakat petani Desa Pince Pute



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 00172/00065/SKP/DPMPTSP/II/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Jumriani beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 510/050/DP2KUKM/II/2023  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :  
Nama : Jumriani  
Nomor Telepon : 0  
Alamat : Dusun Tokke, Desa Tokke Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palopo  
Judul Penelitian : Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara  
Lokasi Penelitian: Dusun Pince Pute, Desa Pince Pute Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1.Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari - 28 Februari 2023.
- 2.Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3.Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

an. BUPATI LUWU UTARA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AHMAD JANI SE  
NIB: 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 00172

## RIWAYAT HIDUP



**Jumriani**, lahir di Tokke pada tanggal 14 Juli 2001. Penulis merupakan anak ke sebelas dari sebelas bersodara dari pasangan seorang Ayah bernama Tajeri dan Ibu Hasnia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Tenriadjeng Perumahan BTN Surutanga Residence Blok B No. 3 Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Malangke hingga tahun 2016. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di antaranya; Pramuka. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo, dan pada Tahun 2017 penulis meraih juara 1 umum berbasis komputer tingkat jurusan di SMK Negeri 1 Palopo. Penulis menjabat sebagai anggota OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Paskibra dan Pramuka, yang dimana Penulis menjabat sebagai Sekretaris Peamuka. Setelah lulus SMK di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

*Contac person penulis: jumriani0187\_mhs19@iainpalopo*